Kepada Yth, Segenap Kepala Divisi/Kepala Unit Bisnis/Kepala Satuan Kerja. Segenap Kepala Kantor Cabang dan Kantor Kas PT. BCA SYARIAH

Perihal: KEBIJAKAN PEMBERIAN UANG SAKU PESERTA TRAINING DI HARI LIBUR

Pengantar

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelatihan dengan menitikberatkan akan kehadiran peserta dalam training atau pelatihan yang sudah disusun, maka Direksi memutuskan untuk mengatur kembali pemberian uang saku bagi karyawan yang mengikuti training atau pelatihan di hari libur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dasar Pemberian Uang Saku bagi Peserta Pelatihan

- Pemberian uang saku bagi karyawan yang menjadi peserta dalam training atau pelatihan internal dan eksternal diluar hari kerja (hari libur) diberikan berdasarkan kehadiran.
- Adapun Pemberian uang saku bagi peserta pelatihan atau training internal dan eksternal adalah sebagai pengganti uang transport peserta dari dan ke tempat training (apabila training dilaksanakan di Kantor Pusat BCA Syariah).

Uang saku untuk Peserta Training

Untuk training yang dilaksanakan pada hari libur, maka kepada peserta training diberikan uang saku. Ketentuan pemberian uang saku adalah sebagai berikut:

- Pembayaran dilaksanakan berdasarkan kehadiran karyawan sebagai peserta dalam pelatihan / training baik internal maupun eksternal di hari libur.
- Besarnya uang saku untuk peserta diberikan dengan nilai yang sama untuk setiap golongan yaitu sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) nett.
- Pemberian uang saku hanya sebagai pengganti biaya transport dan ketidaknyamanan peserta dikarenakan mengikuti pelatihan / training di hari libur.

Pelaksana Perhitungan Apresiasi

Pihak yang melakukan perhitungan adalah Satuan Kerja Hukum & SDM dan pembayaran melalui rekening karyawan bersamaan dengan pembayaran gaji dan tercatat pada slip gaji.

Pencabutan Ketentuan

Dengan dikeluarkannya ketentuan ini, maka Memo Intern No. 060/Mi/HRD/UIB/IV/2007 perihal usulan pemberian insentif bagi karyawan yang mengikuti training diluar hari kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bersambung ke halaman berikut/

Lanjutan SK No. 003/SK/DIR/2011 perihal : KEBIJAKAN PEMBERIAN UANG SAKU PESERTA TRAINING DI HARI LIBUR.

Tanggal Berlaku

Surat Keputusan ini efektif berlaku mulai tanggal 03 Januari 2011.

Penutup

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BCA SYARIAH DIREKSI,

YANA ROSIANA Direktur Utama

JOHN KOSASIH

Direktur

Tembusan Yth.:

FSP NIBA KSPSI PT. Bank BCA Syariah